

PERAN NOTARIS DALAM LEGALITAS PERSEROAN PEMEGANG SAHAM TUNGGAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Riani Talitha Nazhiif Soemadji, H. Siti Hajati Hoesin, Mohamad Fajri Mekka Putra

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus
UI Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16424

E-mail: talitha.soemadji@gmail.com, sitihajati@yahoo.com, fajriputra@yahoo.com

Naskah diterima : 26/10/2021, revisi : 31/10/2021, disetujui 18/11/2021

ABSTRAK

Tujuan studi ini ialah untuk mengkaji urgensi peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal, pertanggungjawaban hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal dan peran legalitas pemegang saham tunggal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akta Notaris dalam pendirian akta Perseroan Pemegang Saham tidak diharuskan menurut Undang-Undang Cipta Kerja namun jika digunakan dapat memperkuat legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal. Status hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal yaitu bertanggungjawab secara terbatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, perseroan terbatas memiliki peran sebagai stimulus pengusaha dalam memulai bisnis.

Kata Kunci: Notaris, Akta Notaris, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham Tunggal, Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to provide readers with an understanding of the urgency of the Notary role in making deed for single member company, the legal status and the legal responsibility of a legal entity, and the role of single member company as an effort to accelerate national economic development. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approach. The results of the study show that a Notary deed in the establishment of a single member company is not required according to Job Creation Law. But can be used to reinforce the legality of a single member company. A single member company has the status of a legal entity and shareholders have limited liability in accordance with limited liability company in general. In the perspective of national economic development,

limited liability companies plays an important role as a stimulus for entrepreneurs in starting a business to form the ease of doing business.

Key Words: Notary, Notary Deed, Limited Liability Company, Sole Shareholder, Economic Development.

A. Pendahuluan

Notaris di dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang seharusnya memiliki peran dalam pembuatan dokumen legalitas suatu perseroan salah satunya pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti autentik yang kuat dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi perseroan maupun bagi pemegang saham perseroan tersebut. Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal sebagai terobosan baru pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker), tentunya memerlukan payung hukum dan legalitas yang kuat dalam mendirikan dan menjalankan usahanya sehingga dapat tercapainya percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Perseroan Terbatas (PT) dalam perspektif hukum, merupakan perusahaan atau organisasi usaha yang dianggap sebagai badan hukum karena menyanggah hak dan kewajiban secara imparial terhadap pemegang saham. Konsep tersebut menyebabkan masyarakat baik lokal maupun asing dapat menghadapi risiko secara efektif, mendorong permodalan (*investment*), serta dengan terbatasnya tanggungjawab kekayaan terhadap kreditur perseroan menciptakan ketenangan (*confidence*) untuk terus meningkatkan modal dalam berusaha sehingga meningkatkan produktivitas yang sangat berdampak luas pada pembangunan ekonomi nasional.¹

Kepemilikan atas suatu saham dalam perseroan tersebut memiliki persyaratan yakni didirikan berdasarkan perjanjian dan minimal dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) Tentang Perseroan Terbatas, karenanya suatu perseroan terdiri atas saham-saham berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam menyelenggarakan dan membangun suatu usaha, persyaratan tersebut merupakan norma tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) yang diwariskan kepada sistem hukum Indonesia.²

Pendirian perseroan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang tersebut harus dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UUPT. Ketentuan dalam Pasal 7 UUPT menegaskan bahwa dalam mendirikan perseroan yang berbadan hukum, diperlukan perjanjian dalam bentuk akta

¹ Liu, Rui Na. "An Economic Analysis on System of Limited liability". Guangzhou. International Conference on Humanity, Educations, and Social Sciences. (2016): 509.

² Pramono, Nindyo. dkk. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hak Asasi Manusia RI, 2012), 2.

Notaris sehingga mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Selanjutnya akta pendirian Notaris tersebut juga mencantumkan keterangan nama pemegang saham, sehingga perseroan yang bersangkutan diwajibkan untuk memiliki 2 (dua) atau lebih pemegang saham.

Namun, pengaturan perseroan dalam ketentuan Bagian Kelima UU Ciptaker, telah mengubah kewajiban kepemilikan 2 (dua) orang atau lebih tersebut menjadi dapat dimiliki hanya dengan 1 (satu) pemegang saham bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), salah satu latar belakang kebijakan Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal (PPST) bagi UMK ialah visi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kemudahan berusaha serta menjadikan UMK sebagai roda penggerak perekonomian negara.³

Legalitas perseroan pemegang saham tunggal menjadi rancu, dikarenakan tidak diatur mengenai keterlibatan akta Notaris dalam pendiriannya. Perseroan pemegang saham tunggal hanya memerlukan surat pernyataan sebagai legalitas atas dokumen dan identitas pendiri. Hal tersebut menimbulkan kerancuan terhadap pertanggungjawaban perseroan apabila melakukan suatu perbuatan hukum maupun mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya. Akta pendirian perseroan dalam bentuk akta autentik Notaris dianggap tetap diperlukan untuk menjamin legalitas perseroan tersebut, agar terciptanya kekuatan hukum yang jelas dan kuat terhadap keabsahan dokumen perseroan dan identitas para pemegang saham maupun pendiri.

Selanjutnya kontruksi pemegang saham tunggal dalam perseroan sedikit banyak memiliki permasalahan atau bahkan kontra-produktif dengan kebijakan peningkatan perekonomian negara, karena sejatinya prinsip perseroan terbatas merupakan pelimpahan risiko perusahaan kepada pihak ketiga (kreditur) dan disisi lain, menurut Sandy Nugroho, Dkk, salah satu faktor utama penyalahgunaan suatu perseroan ialah "*instrumentality*" dimana terjadi kontrol atau dominasi yang berlebih oleh pemegang saham, sehingga perseroan terbatas seringkali dijalankan tidak berdasarkan tujuan didirikannya perseroan tersebut, melainkan untuk tujuan personal pemegang saham, sehingga akan merugikan pihak ketiga.⁴

Dinamika jumlah kepemilikan atas perseroan juga menjadi perdebatan, karena disatu sisi penyelenggaraan usaha melalui badan usaha perseroan terbatas memiliki banyak dampak positif terhadap iklim berusaha serta memajukan produktifitas perekonomian nasional, namun disisi lain, kepemilikan tunggal atas perseroan akan berdampak tingginya probabilitas penyalahgunaan (*fraud*) perseroan atas kontrol dan dominasi yang terlalu kuat, sehingga pemegang saham dapat mudah memeralat

³ Antara, "Kementerian Hukum dan Ham Jateng Sosialisasikan Layanan Daftar Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil" diunduh dari <https://jateng.antaranews.com/berita/405477/kemenkumham-jateng-sosialisasikan-layanan-daftar-perseroan-perorangan-untuk-umk> [diakses pada 1 Oktober 2021]

⁴ Nugroho, Sandy. dkk. "Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesia" *International Journal of Innovation* 11, No. 10 (2020): 425.

perseroan untuk kepentingan pribadi seperti untuk melindungi asset pribadi dengan menempatkannya pada perseroan.⁵

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni metode yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif yakni metode yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu permasalahan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk kepada doktrin hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan pada studi ini ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, laporan penelitian artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis konten.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Pemegang Saham Tunggal

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan, tentunya memiliki peran dalam legalitas perseroan yaitu pembuatan akta pendirian suatu perseroan. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peristiwa hukum yang bersangkutan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UUPT, dan UU Ciptaker.⁷

UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik merupakan bagian yang penting di Indonesia yang memiliki prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Akta autentik Notaris dapat mempengaruhi terhadap keberlangsungan suatu usaha dalam kepastian hukum dan perlindungan hukumnya, salah satunya dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap legalitas suatu perseroan agar sah dan diakui oleh masyarakat.

⁵ Selvakumar, D. S. "A Study on Limited Liability of One Person Company as Established by Companies Act 2013 – A Critical Review". *Journal of Critical Reviews* 7, No. 19 (2020): 6568.

⁶ Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, 2007), 23.

⁷ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 121.

Mengacu kepada Pasal 1 angka 1 UUPT mengenai karakteristik perseroan, dapat dipahami bahwa perseroan adalah badan hukum persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha, didirikan berdasarkan perjanjian, dan memiliki modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham. Perjanjian sebagai dasar pendirian Perseroan Terbatas dibentuk dalam akta pendirian Notaris yang di dalamnya berisikan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan, termasuk mengenai para pemegang saham perseroan tersebut. Akta pendirian Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan merupakan alat pembuktian yang kuat. UUPT juga menyatakan bahwa Perseroan Terbatas dapat dinyatakan sebagai badan hukum setelah mendapatkan pengesahan secara tertulis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Karakteristik perseroan menunjukkan bahwa adanya prinsip persekutuan modal dan prinsip perjanjian di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dari perseroan tersebut. Prinsip persekutuan modal menunjukkan bahwa perseroan sebagai badan hukum didirikan oleh minimal 2 (dua) atau lebih orang pemegang saham. Selanjutnya prinsip perjanjian menunjukkan bahwa atas pendirian perseroan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih pemegang saham tersebut akan dituangkan dalam perjanjian berupa akta pendirian Notaris yang autentik.⁸

UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 7 UUPT dikarenakan saat ini dimungkinkan untuk dilakukan pendirian Perseroan Terbatas oleh 1 (satu) orang pemegang saham dengan persyaratan yaitu memenuhi kriteria UMK. Kriteria UMK meliputi usaha produktif yang berdiri sendiri atau badan usaha milik perorangan, yang di dalam pengelolaannya memiliki ketentuan tersendiri mengenai modal usaha dan hasil penjualan tahunannya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro dan Kecil.

Pendirian Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal menurut UU Ciptaker, tidak memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris. Pendirian Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal hanya didasarkan kepada surat pernyataan pendirian yang berbahasa Indonesia dan tidak memerlukan pengesahan dari Menteri untuk menjadi badan hukum, melainkan hanya perlu didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 153A UU Ciptaker.

Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal yang didirikan tanpa akta pendirian Notaris tetap mempunyai legalitas yang sah atas dokumen-dokumennya, tetapi sepanjang pendirian PT tersebut hanya bersifat deklaratif dan tidak memerlukan modal yang besar. Meskipun demikian, pendirian Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal yang menggunakan akta autentik Notaris tentunya memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat di pengadilan. Ketiadaan keterlibatan Notaris dalam pembuatan

⁸ Efendi, A'an. "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis", *Veritas Et Justisia* 6, No. 2 (2020), hlm. 343-344.

akta pendirian perseroan pemegang saham tunggal dapat mengakibatkan belum terciptanya jaminan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Hal ini dikarenakan akta autentik Notaris dianggap memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum akibat sifat autentiknya serta dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum di masa yang akan datang terkait akta tersebut.⁹ Peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas pemegang saham tunggal adalah penting guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam hal terjadi sengketa mengenai status hukum perseroan, hak dan kewajiban perseroan, dan lain sebagainya.¹⁰ Terlebih lagi dengan terciptanya konstruksi perseroan pemegang saham tunggal yang merupakan buah pikiran dan produk yang baru dari pemerintah Indonesia. Adanya akta autentik Notaris merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mencegah adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan pemegang saham tunggal yang bersangkutan.

2. Esensi Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal sebagai Badan hukum

1. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Dalam konstruksi ilmu hukum sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa terdapat subjek hukum selain manusia (*natuurlijk persoon*), yakni badan hukum (*rechtspersoon*). Perkembangan badan hukum ini, berawal dari manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan individu dan disisi lain kepentingan tersebut memiliki permasalahan dengan kepentingan manusia lain yang bersifat komunal sehingga terwujud kehendak bersama, kemudian untuk mewadahi kepentingan serta kehendak bersama, manusia memerlukan suatu organisasi, namun organisasi ini tidak memiliki kepraktisan dalam pengelolaannya jika dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya demi meningkatkan efektifitas serta efisiensi organisasi tersebut, mereka biasanya akan memilih orang-orang tertentu untuk mengurus dan mewakili organisasi ini, dengan demikian organisasi tersebut memiliki status sebagai "entitas" hukum.¹¹

Pemberikan hak terhadap entitas tersebut dalam rangka memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai perbuatan hukum yang merupakan manifestasi kepentingan dan kehendak bersama, seperti jual-beli, menggugat, dan lain-lain, mengingat hak-hak tersebut pada gilirannya akan bersinggungan dengan hak pihak lain, maka selayaknya manusia, entitas tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak lain juga, oleh karena itu, dalam ilmu hukum entitas demikian disebut sebagai badan hukum.¹²

⁹ Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc*, (Bekasi Indonesia, 2015), 15.

¹⁰ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 7-8.

¹¹ Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), 13-14.

¹² Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), 15.

Eksistensi badan hukum meskipun sudah diterima secara luas, namun terdapat berbagai perdebatan yang mempertanyakan *ratio legis* dibalik keberadaan badan hukum, salah satu teori yang paling banyak diterima ialah teori konsesi, teori ini berasal dari paham kedaulatan negara, dimana orang atau berbagai asosiasi lainnya tidak memiliki hak dan kewajiban hukum kecuali diberikan konsesi (bantuan) oleh hukum negara, pandangan ini pada dasarnya sejalan dengan teori fiksi hukum yang menganggap pembentukan badan hukum semata-mata bersumber dari hukum itu sendiri.¹³

Secara umum dapat disimpulkan bahwa badan hukum adalah entitas yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban, sehingga badan hukum sebagai ciptaan hukum atau fiksi hukum yang secara sengaja dibentuk untuk keperluan pemenuhan kebutuhan manusia, perbedaan antara manusia dan badan hukum terletak pada adanya beberapa hak yang tidak dapat dilakukan oleh badan hukum seperti menikah, membuat wasiat dan sebagainya.¹⁴ dengan demikian, kedudukan hak dan kewajiban badan hukum sepenuhnya diberikan oleh peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Menurut Elvia Arcelia, terdapat 3 unsur dalam pembentukan setiap badan hukum yang didasarkan pada faktor materiil dan formiil, yakni:¹⁵

- a. Eksistensi sebagai subjek hukum
Untuk dapat menciptakan sebuah badan hukum, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa badan hukum tersebut benar-benar dapat melakukan perbuatan hukum secara riil dipergaulan masyarakat;
- b. Menyandang hak dan kewajiban
Badan hukum selayaknya manusia, juga harus diberikan hak dan kewajiban agar dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, namun hak dan kewajiban tersebut harus ditentukan secara particular tidak seperti manusia, oleh karena itu, status itulah yang membedakan antara subjek hukum manusia dan badan hukum;
- c. Identifikasi melalui sistem hukum normatif
Agar suatu badan hukum memiliki legitimasi, diperlukan adanya pengakuan secara hukum positif, pemberian hukum ini menjadi elemen formal yang paling penting dalam pembentukan suatu badan hukum, suatu sistem peraturan perundang-undangan harus menentukan prosedur, tata cara hingga hak dan kewajiban suatu badan hukum.

Pada akhirnya badan hukum mendapat eksistensinya berdasarkan pembentukan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan bagi badan hukum publik seperti lembaga pemerintahan atau pengesahan terhadap tujuan serta struktur organisasinya

¹³ Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), 20-21.

¹⁴ Subagiyo, Dwi Tatak. dkk. *Hukum Perusahaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2017), 51.

¹⁵ Adriano, Elvia Arcelia Quintana. "The Natural Person, Legal Entity or Judicial Person and Juridical Personality", *Penn State Journal of Law & International Affairs* 4, No. 1 (2015): 383-384.

melalui lembaga pemerintah bagi badan hukum privat seperti yayasan dan perseroan terbatas.¹⁶

2. Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal sebagai Badan Hukum

Pengertian Perseroan Terbatas berasal dari isitilah kata “perseroan” yang berarti modal yang terdiri dari saham-saham, dan “terbatas” yang berarti tanggungjawab pemegang saham atau pendiri yang tidak melebihi modal yang telah ditempatkan¹⁷, hal ini selaras dengan Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Menurut Rudhi Prasetya, konsekuensi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ialah dapat menyanggah hak dan kewajiban selayaknya subjek hukum manusia, sehingga dapat memiliki kekayaan, tujuan dan kepentingan yang terpisah dari pendiri perseroan atau pemodal, oleh karenanya tindakan perseroan dilakukan atas nama dan untuk kepentingan perseroan itu sendiri yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan kontrak, menuntut di pengadilan dan sebagainya.

Dalam pengaturan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan yang cukup mendasar di dalam kepemilikan saham perseroan, dimana khusus pelaku usaha mikro kecil pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dan dimiliki secara tunggal oleh 1 (satu) pemegang saham,¹⁸ sehingga pemahaman akan perseroan yang harus didirikan melalui perjanjian dan kepemilikan 2 (dua) orang terlebih pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya, menjadi tidak relevan, disebabkan status subjek hukum bagi badan hukum bergantung pada norma hukum positif yang mengaturnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja tersebut.

Disamping Perseroan Pemegang Saham Tunggal, terdapat perusahaan yang dimiliki secara tunggal, yakni Perusahaan Perseorangan (*the sole proprietorship*), Perbedaannya ialah meskipun Perseroan Pemegang Saham Tunggal dimiliki secara

¹⁶ Subagiyo, Dwi Tatak. dkk. *Hukum Perusahaan*, (Surabaya, PT. Revka Petra Media, 2017), 52.

¹⁷ Pangestu, M. Teguh dan Aulia, Nurul. “Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia”. *Business Law Review FH UII* 3, No. 4 (2017): 22-23.

¹⁸ Aziz, Muhammad Faiz dan Febriananingsih, Nunuk. “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal Rechtvinding* 9, No. 1 (2020): 92.

tunggal namun tetap ada pemisahan kekayaan dan tidak bertanggungjawab dalam mengurus penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan, sedangkan Perusahaan Perseorangan tidak terdapat adanya pemisahan harta kekayaan dan bertanggungjawab secara penuh terhadap pengurusan kegiatan usaha perusahaan, sehingga Perusahaan Perseorangan menjalankan bisnisnya atas nama pribadi dan bertanggungjawab secara tidak terbatas (*unlimited liability*) atas harta kekayaan perusahaan.¹⁹

3. Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Tunggal Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai *separate legal entity* menghendaki adanya kerjasama antar investor sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha. Perwujudan dari ide dasar tersebut dimanifestasikan melalui kewajiban dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Perseroan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih." agar perseroan terbatas dapat berjalan secara mandiri dan tidak mewakili kepentingan perseorangan.²⁰

Hal tersebut dikarenakan, pembentukan perseroan terbatas ditujukan untuk membuat suatu entitas yang menjamin proteksi tanggung jawab terbatas. Konsep demikian, pertama kali diterapkan di Amerika melalui yurisprudensi *Wood v. Dummer* yang menghendaki bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala hutang, kewajiban, atau tanggung jawab pemenuhan prestasi perseroan atau investor lainnya.²¹ Konsepsi hukum bahwa "perseroan secara legal merupakan subjek hukum yang berbeda" bertendensi kepada dua hal. Pertama, tendensi untuk memberikan perusahaan kewajiban tersendiri sebagai individu. Kedua, peradilan yang terpisah antara korporasi dan pribadi organ perusahaan.

Di sisi lain, pemisahan kekayaan dalam konsep perseroan merupakan keuntungan besar bagi investor dalam menjalankan usaha. Pertanggungjawaban kewajiban perseroan tidak dapat dibebankan kepada kekayaan pribadi seorang pemegang saham, pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perikatan maupun kerugian perseoran melebihi saham yang dimilikinya.²² Dengan demikian, investor yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dalam perseroan terbatas dapat dikatakan menjalin kemitraan terbatas tanpa memiliki mitra yang bertanggungjawab secara pribadi atas tindakan perseroan.

Namun, dalam dinamika perkembangan bisnis terdapat inovasi pembentukan perseroan dengan pemegang saham tunggal. Penerapan konsep pemegang saham tunggal secara *de facto* dipelopori Inggris dalam yurisprudensi *Salomon v. Salomon Co Ltd* yang menghendaki bahwa walaupun secara substantif pemegang saham merupakan satu

¹⁹ Permwanichagun, Pattarawade. Dkk, "The Situation of Sole Proprietorship, E-Commerce Entrepreneurs and Trends in Their E-Commerce: A Case Study in Thailand". *Asian Social Science* 10, No. 21 (2014): 81.

²⁰ Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²¹ Blumberg, Phillip. "Limited Liability and Corporate Groups". *Journal of Corporation Law*, (1968): 592.

²² Blumberg, Phillip. "Limited Liability and Corporate Groups". *Journal of Corporation Law*, (1968): 577.

orang, tanggung jawab atas insolvensi tidak dapat dibebankan kepada pemegang saham. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan:²³

"...The company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum; and, though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustee for them. Nor are the subscribers as members liable, in any shape or form, except to the extent and in the manner provided by the Act. That is, I think, the declared intention of the enactment."

Poros pemikiran hakim yang menghendaki Perseroan Pemegang Saham Tunggal sebagai entitas berbeda dari pemegang saham menjadi *landmark decision* perkembangan konsep pertanggungjawaban terbatas dalam hukum perusahaan. Kepemilikan tunggal perseroan dengan proteksi dari tanggung jawab pribadi menjadi esensi tersendiri bagi investor. Implikasi hukum bahwa perusahaan dapat melakukan perikatan dan memiliki kewajiban, serta keuntungan perpajakan di berbagai negara menjadi alasan tersendiri untuk memulai bisnis dengan konsep Perseroan Pemegang Saham Tunggal (*single member company*).

Konsepsi demikian diadopsi oleh Prancis dan Jerman dengan sistem hukum *civil law*. Prancis memberikan legalitas kepada *single member company* melalui Law No. 85 of July 11th, 1985. Selain itu, gagasan legalitas perseroan dengan pemegang saham tunggal diadopsi oleh Jerman pada tahun 1980 melalui pengesahan *EEC Company Law No. 12*.²⁴ Penerapan konsep demikian dilakukan dengan tujuan perkembangan ekonomi dan sosial pada negara-negara tersebut. Legalitas *single member company* dinilai sebagai stimulus perkembangan bisnis kecil dan menengah. Hal tersebut tercermin melalui ungkapan dalam *avant project of EEC Company Law No. 12* yang menyatakan *"It is intended to complement community initiatives to encourage the creation and development of small and medium-sized enterprises."*²⁵

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mengupayakan kemudahan berusaha dan investasi melalui pembentukan *omnibus law* berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Revisi undang-undang perseroan terbatas yang diakomodir secara eksplisit dalam materi muatan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang kepemilikan tunggal perseroan pada sektor usaha bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, usaha mikro, dan usaha kecil.²⁶ Tindakan tersebut merupakan upaya progresif untuk memberikan respon atas dinamika bisnis yang semakin masif.

Pasalnya, substansi tersebut belum dapat memberikan jawaban secara komprehensif atas dinamisasi perkembangan perseroan di Indonesia. Eksistensi perseroan terbatas dengan pemegang saham tunggal secara implisit di luar sektor dalam

²³ *Salomon v. Salomon Co. Ltd.*, 22 UKHL 81 (1837).

²⁴ Miao, Beihui. "A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China". *Journal of Politics and Law* 5, No. 3 (2012): 5.

²⁵ Edwards, Vanessa. *EC Company Law*. (Oxford: Clarendon Press, 1999), 212-214.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Karakteristik pemegang saham tunggal secara *de facto* tercermin dalam komposisi saham PT. Maspion Industrial Estate yang dimiliki oleh PT. Bumi Maspion sebesar 1.099.999 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dan PT. Maspion Investindo dengan jumlah kepemilikan hanya sebesar 1 (satu) lembar saham. Selain itu, PT. Bumihutani Lestari yang dimiliki oleh PT. Bumi Langgeng Perdanatrada sebesar 125.300.061 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus juta enam puluh satu ribu) lembar dan PT. Pranabumi Pratama sebesar 1 (satu) lembar saham.²⁷

Fenomena tersebut didasarkan atas materi muatan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.”²⁸ Hal demikian mengindikasikan kompleksitas syarat pendirian perseroan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebabkan bentuk kemitraan semu hanya untuk menghindari tanggung jawab pribadi dan memenuhi syarat perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang.

Namun tidak ada gading yang tak retak, Perseroan Pemegang Saham Tunggal dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi perseroan untuk bersembunyinya pemegang saham di balik tindakan perseroan. Hal demikian dilakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) pemegang saham mayoritas. Kekhawatiran atas tindakan berdasarkan kepentingan pribadi pada perseroan didasarkan atas tidak terdapat *balanced shareholder* dalam komposisi pemegang saham kerap kali terjadi. Kondisi pengambilan keputusan yang berbasis suara mayoritas pemegang saham dapat menjadikan perseroan terbatas menjadi instrumen kepentingan pemegang saham mayoritas, serta mengaburkan batasan antara tindakan perseroan dan pribadi (*alter ego*) pemegang saham.²⁹ Solusi dari kondisi demikian, pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dapat dilakukan melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*.

Doktrin *piercing the corporate veil* (pertanggungjawaban tidak terbatas) secara harfiah memiliki arti menembus tirai perusahaan.³⁰ Prinsip *limited liability* dikesampingkan dalam doktrin ini karena tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada pribadi seseorang baik pemegang saham, atau organ perseroan lainnya yakni direksi dan komisaris. Kondisi demikian disebabkan tindakan pengabaian pemisahan tanggungjawab menimbulkan kerugian bagi ketertiban umum, seperti tindakan *ultra*

²⁷ Efendi, Aan. “Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis”. *Veritas et Justitia* 6, No. 2 (2020): 365.

²⁸ Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Sulistiowati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2013), 105.

³⁰ Praanugrah, Marzha Tweedo Dikky. “Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia”. *Lex Renaissance* 4, No. 2 (2019): 217.

vires organ perusahaan.³¹ Dalam kondisi demikian, penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada perusahaan tetapi juga menyentuh pribadi pemegang saham.

Di sisi lain, konsep pertanggungjawaban tidak terbatas tidak hanya membebaskan pemenuhan prestasi perusahaan kepada pribadi pemegang saham dan organ perusahaan. Potensi problematika penempatan aset pribadi pada perseroan untuk menghindari pertanggungjawaban atas pemenuhan prestasi kerap kali terjadi di Amerika Serikat. Hal demikian dikarenakan, prinsip pemisahan aset sebagai *legal personality* badan hukum yang menyebabkan aset pribadi pemegang saham menjadi aset perseroan. Dalam hal ini, terjadi pengembangan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi *reverse piercing the corporate veil*.

Prinsip tersebut menempatkan perseroan terbatas menjadi penanggung jawab atas perikatan maupun tindakan seorang pemegang saham. *Reverse alter ego* sebagai indikator tidak terpisahkannya antara pemegang saham mayoritas dengan perseroan menurut Nicolas Allen ditandai dengan berlebihan dalam permodalan (*over capitalization*), tumpang tindih kepemilikan, direktur, dan personil perusahaan, serta dana yang bercampur antara dana pribadi dan perusahaan (*comming funds*).³² Konteks demikian dapat diterapkan dalam bentuk penambahan modal perseroan sampai dengan tidak dibagikannya *dividen* yang merupakan aset pribadi pemegang saham. Hal demikian menjadikan peleburan hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham dengan hak dan tanggung jawab perseroan.

4. Pembangunan Ekonomi melalui Perseroan Pemegang Saham Tunggal

Pemerintah sebagai tombak utama dalam pembangunan nasional diwajibkan untuk mengupayakan ruang kebijakan struktural berbasis pertumbuhan ekonomi. Pembaruan birokrasi, tata regulasi, dan layanan sektor publik untuk mendukung iklim usaha nasional menjadi keniscayaan untuk dijalankan. Dengan demikian, akan tercipta kontribusi publik secara aktif dalam menciptakan iklim usaha yang berkualitas dan kompetitif.

Dalam beberapa dekade, konsep Perseroan Pemegang Saham Tunggal telah menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan ekonomi di berbagai negara. Legalitas pertanggung jawaban terbatas dalam konsep *single member company* menjadi tantangan dalam kemajuan ekonomi dan kemudahan berusaha. Adopsi konsep pemegang saham tunggal diasumsikan cenderung mendorong perkembangan bisnis korporasi di suatu negara. Hal tersebut diafirmasi oleh poros pemikiran Rui-Na Liu yang menyatakan bahwa perkembangan bisnis akan lebih cepat apabila dilakukan dengan ketentuan pertanggungjawaban terbatas dibandingkan pertanggungjawaban tidak terbatas.³³

³¹ Hart, Karen L. dan Cronje, Anneke. "Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil". Florida. NACM Credit Congress. (2014): 3.

³² Allen, Nicholas. "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice". *New York Business Law Journal* 16, No. 1 (2012): 37.

³³ Liu, Rui Na. "An Economic Analysis on System of Limited liability". Guangzhou. International Conference on Humanity, Educations, and Social Sciences. (2016): 512.

Kemudahan berusaha telah menjadi agenda utama pembangunan ekonomi nasional. Strategi pemerintah dalam mewujudkan hal ini ditandai dengan pembentukan *omnibus law* yang melakukan revisi terhadap 74 Undang-Undang yang dinilai menghambat investasi.³⁴ Upaya tersebut menyebabkan indeks kemudahan berbisnis Indonesia pada tahun 2020 naik secara perlahan sebesar 1,64 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³⁵ Salah satu materi muatan yang diakomodir dalam revisi undang-undang tersebut ialah konsep perseroan dengan pemegang saham tunggal. Pasalnya, kriteria pemegang saham tunggal yang dibatasi pada sektor tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum memberikan jawaban komprehensif dalam menciptakan regulasi pendukung kemudahan berusaha.

Novelti legalitas perusahaan pemegang saham tunggal digagas sebagai sarana untuk menciptakan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Penyederhanaan prosedur bisnis melalui revisi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan ide dasar bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan untuk memulai bisnis merupakan aspek fundamental terciptanya tujuan negara untuk memberikan jaminan kemudahan kepada masyarakat dalam berbisnis (*ease of doing business*).³⁶

Dengan demikian, dibutuhkan legalitas secara komprehensif untuk memastikan Perseroan Pemegang Saham Tunggal berjalan secara efektif dengan tetap melindungi pihak ketiga dari pertanggungjawaban perseroan. Pertama, proses pendirian Perseroan Pemegang Saham Tunggal dilakukan melalui pembuatan akta oleh notaris sesuai dengan tahapan pendirian perseroan terbatas pada peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan pendirian disertai AD/ART yang memuat ketentuan jumlah modal dasar, jumlah saham, pertanggungjawaban hukum, pembagian dividen, dan kedudukan perusahaan apabila berhubungan dengan pihak ketiga oleh pemegang saham tunggal. Hal demikian merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni, terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Kedua, badan hukum Perseroan Pemegang Saham Tunggal harus didaftarkan dan resmi berdiri setelah dikeluarkannya surat keputusan pendirian perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah resmi berdiri, berlaku pemisahan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham tunggal dengan perseroan. Hal demikian dikarenakan Perseroan Pemegang Saham Tunggal (*single member company*) memiliki kedudukan yang setara dengan *multi-member company* sebagai entitas terpisah (*separate legal entity*) dari kedudukan hukum pribadi pemegang saham.³⁷

³⁴ Ruchkina, Gulnara. dkk. "Small and Medium Enterprises in The Context of Regional Development and Innovations". *Journal of International Studies* 10, No. 4 (2017): 260.

³⁵ Athika Rahma, "Jokowi Sebut Ada 74 undang-undang Hambat Investasi", diunduh dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4122150/jokowi-sebut-ada-74-undang-undang-hambat-investasi> [diakses pada 26 Februari 2020]

³⁶ Sinaga, Edward James. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 3 (2017): 330.

³⁷ Aziz, Muhammad Faiz. dan Febrianingsih, Nunuk. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)" *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 1 (2020): 94.

Ketiga, untuk melindungi pihak ketiga dari penyalahgunaan perseroan, Perseroan Pemegang Saham Tunggal diwajibkan untuk diaudit oleh kantor akuntan publik dan mempublikasikan hasil rapat umum pemegang saham, serta laporan keuangan kepada publik. Apabila terdapat penyalahgunaan perseroan oleh pemegang saham tunggal yang menyebabkan kerugian bagi ketertiban umum, pengadilan dapat menerapkan pertanggungjawaban pribadi (*piercing the corporate veil*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan desain dan proses pendirian yang demikian, kiranya dapat menjadi kontribusi progresif dalam menyelesaikan problematika prosedur pembentukan bisnis di Indonesia. Sehingga nantinya, penerapan legalitas pemegang saham tunggal pada seluruh sektor usaha dapat menjadi instrumen stimulasi pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*).

D. Simpulan

Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Pemegang Saham Tunggal dianggap penting guna menciptakan kepastian hukum bagi perseroan dan para pihak yang terlibat di dalamnya. Perseroan Pemegang Saham Tunggal yang tidak menggunakan akta autentik Notaris dalam pendiriannya tetap sah sebagaimana diatur dalam UU Ciptaker. Namun, dengan adanya akta autentik Notaris dalam pembuatan dokumen legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal tentunya merupakan alat bukti yang lebih kuat dan sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya cacat hukum.

Status badan hukum Perseroan Pemegang Saham tunggal tetap memiliki legitimasi sebagai badan hukum, karena prinsip dasar berdirinya suatu badan hukum khususnya Perseroan Terbatas, ialah pemberian hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum oleh hukum positif. Disamping itu, Perseroan Pemegang Saham tunggal memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pemegang saham (*shareholder*), sehingga pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas saham yang telah ditempatkan pada perseroan tersebut.

Penyelenggaraan perusahaan melalui pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) cenderung mendorong kemajuan kegiatan usaha dibanding perusahaan perseorangan yang memiliki pertanggungjawaban tidak terbatas (*unlimited liability*), kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai kemudahan berusaha yang bermuara pada peningkatan perekonomian nasional, penyelenggaraan Perseroan Pemegang Saham tunggal dilaksanakan melalui sistem sebagai berikut: pertama, proses pendirian perseroan dilakukan melalui akta notaris dan menyiapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mengatur secara terperinci, kedua, melakukan pendaftaran melalui instansi pemerintah terkait, ketiga, kewajiban audit laporan keuangan perseroan oleh akuntan publik dan melaporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada instansi pemerintah terkait.

E. Ucapan Terimakasih

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji dan rasa syukur saya panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan jurnal ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional”. Selama penyusunan jurnal ini, Penulis telah dihadapkan pada berbagai rintangan dan proses yang dapat dikatakan tidak mudah, namun Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan jurnal ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang. Besar harapan Penulis, semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan jurnal ini, Penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai pelaksanaan hingga penyusunan laporan jurnal ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, dan telah memberikan banyak dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menulis dan menerbitkan jurnal ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Riani Talitha Nazhiif Soemadji, S.H., penulis adalah mahasiswi S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020 yang saat ini sedang menempuh proses untuk memperoleh gelar Magisternya. Penulis memperoleh gelar pendidikan S1 Ilmu Hukum yang diperoleh pada tahun 2020 di Universitas Padjadjaran. Penulis mengawali karier pada tahun 2018 sebagai *Legal Intern* pada Korporasi Swasta di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan saat ini sedang berkarier sebagai *Legal Corporate Staff* pada Korporasi Swasta di bidang Minyak dan Gas Bumi. Penulis telah menuliskan artikel lainnya yang berkaitan dengan Ilmu Hukum pada tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa dan pada tahun 2021 tentang Akta Jaminan Fidusia.

Dr. Siti Hajati Hosein, S.H., M.H., penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Selain pendidikan formal Penulis juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan menjadi narasumber dalam beberapa seminar. Penulis juga memiliki banyak pengalaman diantaranya: Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia, Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Wakil Anggota Senat Akademik FHUI, Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS), dan Pengawas Koperasi Yustisia. Penulis juga terlibat dalam berbagai Tim dan Kepanitiaan, seperti: Tim Akreditasi Program Sarjana FHUI, Tim Magister Hukum Administrasi Negara, Tim Pembahasan Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia, Panitia Konsultasi Publik Reformasi Regulasi, Partnership Meeting With Utrecht University, dan Anggota Senat Akademik FHUI. Sementara di luar lingkungan Universitas, beliau pernah menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta (2016-2020), dan saat ini masih menjadi anggota

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta (2019-2022), dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018. Penulis juga merupakan penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun atas pengabdianya di Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Mohamad Fajri Mekka Putra S.H., M.Kn., penulis adalah profesional dan konsultan yang berpengalaman di bidang implementasi GCG & Etika Bisnis selama 18 tahun. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UI (1999-2003) serta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI (2004-2006). Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak tahun 2020. Penulis mengawali karir sebagai Konsultan GCG dengan bergabung di Firma Sofyan Djalil & Partners pada tahun 2003 sebagai Project Associate dengan jabatan terakhir sebagai Senior Associate di tahun 2008. Pengalaman lain sebagai Konsultan adalah sebagai Partner SHAF Consulting (2008-2009), Partner MUC Consulting Group (2009-2010) serta sebagai Founder & Advisor Trisakti Governance Center (2010-2013). Pada tahun 2014 mendirikan KIM Consult, konsultan spesialis Governance, Risk dan Compliance serta tahun 2020 mendirikan PLC Consulting, konsultan dengan spesialisasi riset dan pendidikan hukum. Penulis juga saat ini merupakan pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) periode 2018-2021. Selain itu, penulis telah mengisi ratusan pelatihan sejak tahun 2006 serta menulis 9 (sembilan) buah buku sejak tahun 2009. Penulis juga saat ini merupakan Notaris dan PPAT yang memiliki kantor di wilayah Jakarta Selatan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Edwards, Vanessa. 1999. *EC Company Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Pramono, Nindyo, and dkk. 2012. *Perbandian Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hak Asasi Manusia RI.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet. 1*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada.
- Subagiyo, Dwi Tatak, and dkk. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Sulistiowati. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Widjaya, I.G. Rai. 2015. *Hukum Perusahaan Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc*. Bekasi Indonesia.

B. Jurnal

- Adriano, Elvia Arcelia Quintana. 2015. "The Natural Person, Legal Entity or Judicial Person and Juridical Personality." *Penn State Journal of Law & International Affairs* 383-384.
- Allen, Nicholas. 2012. "Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice." *New York Business Law Journal* 37.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. 2020. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtvinding* 92-94.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Perseroan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Blumberg, Phillip. 1968. "Limited Liability and Corporate Groups." *Journal of Corporation Law* 577-592.
- Efendi, Aan. 2020. "Prospek Perseroan Pemegang Saham Tunggal Tanpa Perkecualian untuk Kemudahan Bisnis." *Veritas et Justitia* 343-365.
- Hart, Karen L., and Anneke Cronje. 2014. "Leggo My Alter Ego! What You Need to Know About Piercing the Corporate Veil." *NACM Credit Congress*. Florida. 3.
- Miao, Beihui. 2012. "A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China." *Journal of Politics and Law* 5.
- Nugroho, Sandy, and dkk. 2020. "Implementation of Alter Ego Shareholders and Their Responsibilities According to the Piercing the Corporate Veil Doctrine in Indonesia." *International Journal of Innovation* 425.

- Pangestu, M. Teguh, and Nurul Aulia. 2017. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia." *Business Law Review FH UII* 22-23.
- Permwanichagun, Pattarawade, and dkk. 2014. "The Situation of Sole Proprietorship, E-Commerce Entrepreneurs and Trends in Their E-Commerce: A Case Study in Thailand." *Asian Social Science* 81.
- Praanugrah, Marzha Tweedo Dikky. 2019. "Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Lex Renaissance* 217.
- Ruchkina, Gulnara, and dkk. 2017. "Small and Medium Enterprises in The Context of Regional Development and Innovations." *Journal of International Studies* 260.
- Selvakumar, D. S. 2020. "A Study on Limited Liability of One Person Company as Established by Companies Act 2013 – A Critical Review." *Journal of Critical Reviews* 6568.
- Sinaga, Edward James. 2017. "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 330.

C. Konferensi

- Liu, Rui Na. 2016. "An Economic Analysis on System of Limited Liability." *International Conference on Humanity, Educations, and Social Sciences*. Guangzhou: Atlantis Press. 509-512.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

E. Putusan

- Salomon v. Salomon Co. Ltd.* 1837. (UKHL).

F. Website

- Rahma, Athika. n.d. *Jokowi Sebut Ada 74 undang-undang Hambat Investasi*. Accessed Oktober 1, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4122150/jokowi-sebut-ada-74-undang-undang-hambat-investasi>.